**KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Mahdi Surya Aprilyansyah**

[**mahdiupgriplk@gmail.com**](mailto:mahdiupgriplk@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan norma hukum terhadap anak dalam kedudukannya sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan analisis deduktif terhadap peraturan perundang-undangan serta bahan hukum dan hasil penelitian yang terkait. Hasil penelitian ini mengungkapkan perlu adanya pembaharuan hukum pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perlunya optimalisasi peranan aparat penegak hukum agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

**Kata Kunci: Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum.**

**PENDAHULUAN**

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsaats*), bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaats*). Hal ini dapat dilihat dengan jelas, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat harus diproses lebih lanjut melalui jalur hukum. Hukum dalam suatu negara dapat berubah karena adanya perkembangan masyarakat itu sendiri, baik yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, pengetahuan maupun karena informasi-informasi yang didapat dari dunia luar.

Hukum berlaku bukan hanya untuk mengatur hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan negara namun juga mengatur hubungan antara individu dengan individu. Sistem hukum Romawi menarik garis pemisahan yang tegas antara hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hal-hal yang berisikan hubungan antara individu dengan individu, sementara hukum publik mengatur kepentingan umum seperti hubungan antar warga negara dan negara. Para sarjana hukum melihat hukum pidana itu sebagai suatu bagian dari hukum publik karena menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak di tangan pemerintah (Purwoleksono, 2016). Sementara Simons melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik karena hukum pidana itu mengatur hubungan antar para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat; hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya (Purwoleksono, 2016). Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang Warga Negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum dari negara dalam setiap aspek kehidupannya. Semua orang adalah sama dihadapan hukum dan memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Hukum merupakan alat yang berfungsi mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta keadaan yang tertib, aman dan terkendali, tanpa membedakan usia seseorang, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang pendidikan, keadaan ekonomi, agama atau hal-hal lainnya yang seringkali menjadi ukuran status seseorang dalam tingkatan masyarakat.

Pada prakteknya, hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masih juga bersifat diskriminatif dalam melihat keadaan-keadaan diatas. Bahkan tampak gejala seolah-olah hukum yang terbukti masih ada kelemahan-kelemahan hukum, seperti pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga mencuat ke permukaan baik di media cetak maupun media elektronik, disebabkan adanya kecenderungan orang semakin berkehendak untuk melapor (Sudarmanto & Mafazi, 2018). Ini menandakan semakin banyak masyarakat yang mengenal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila tindakan itu dilakukan oleh orang lain selain anggota keluarga pada salah satu anggota keluarga tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang mendapatkan ancaman pidana yang berat (Yustisia, 2016). Hal ini tidak berarti bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam suatu keluarga tidak dapat diancam dengan pidana, hanya saja kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga dianggap sebagai kasus intern, yakni kasus yang hanya perlu diselesaikan secara “kekeluargaan”. Gejala ini tentu membawa dampak yang buruk pada peranan hukum di negara ini dan bagi korban yang mengalami kekerasan.

Kekerasan merupakan tindakan yang merugikan bagi si korban tindakan kekerasan tersebut. Tidak ada satu orang pun yang menyukai kekerasan kecuali orang-orang yang memiliki kelainan dalam jiwanya. Setiap Warga Negara Indonesia yang mengalami tindakan kekerasan yang ditujukan padanya memiliki hak melaporkan tindakan tersebut yang untuk kemudian di tindak lanjuti menurut hukum yang berlaku.

Seperti telah disinggung diatas, nampaknya ada gejala untuk menganggap tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga sebagai urusan intern dari keluarga itu sendiri. Disadari atau tidak, muncul bias antara kekerasan dengan mendidik dalam keluarga. Bisa itu terjadi karena adanya anggapan bahwa dalam keluarga terdapat hak untuk melakukan kekerasan dalam keluarga dengan tujuan mendidik anggota keluarga agar melakukan norma-norma yang dianggap benar dalam keluarga. Kadangkala terjadi kerancuan sampai sejauh mana kekerasan yang dilakukan masih dapat dianggap pantas untuk dilakukan dalam konteks cara mendidik di dalam keluarga. Misalnya seorang anak yang pulang malam, kemudian ditampar oleh ayahnya karena dianggap tidak dapat menjaga kehormatan keluarga, atau seorang istri yang ketahuan berselingkuh oleh suaminya, kemudian diperlakukan dengan tidak sewajarnya. Kesemuanya itu dianggap sebagai bagian dari tindakan untuk mendidik dan menghukum dalam keluarga, bahkan cenderung diterima oleh masyarakat sebagai suatu perlakuan yang wajar.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Didi Sukardi dengan judul Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif dijelaskan bahwa dalam perspektif hukum islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*. (Sukardi et al., 2015).

Selanjutnya, dalam hal kebijakan penegakan hukum dan keadilan yang berorientasi pada korban, Hamidah Abdurrachman mengemukakan perlu adanya pembaharuan hukum pidana (formil dan materiil) sebagai fondasi yang kuat agar kepentingan korban dan masyarakat yang menderita dan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum antara lain melalui perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 10 berkaitan tentang hak-hak korban (Abdurrachman, 2010).

Dalam perspektif perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga Mahmudin Kobandana menjelaskan bahwa pentingnya kehadiran aparat penegak hukum dalam mendampingi anak sebagai korban harus lebih maksimal dilaksanakan sebagai bentuk implementasi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ((Kobandaha, 2017).

Berdasarkan latar belakang serta beberapa kajian hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan norma hukum terhadap anak dalam kedudukannya sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Setiono & Bahroni, 2018).

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang menekankan pada pemahaman dan pengkajian asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan (S. Soekanto, 2006). Analisis dilakukan menggunakan metode deduktif yang mengkaitkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan hasil-hasil penelitian atau kajian terkait.

**PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Penderitaan perempuan dan anak-anak yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya dirasakan ketika kekerasan itu terjadi. Bagi korban KDRT akan mengalami trauma panjang pascakekerasan. Namun demikian, tak banyak yang benar-benar memahami trauma berkepanjangan ini. Seperti yang selalu terjadi, korban KDRT sangat enggan membicarakan penderitaannya kepada sembarang orang. Melihat kenyataan ini, maka peran pembimbing dibutuhkan. Persoalan pembimbingan itu menjadi hal yang penting ketika kini kian banyak terjadi kasus KDRT. Persoalan KDRT tidak selalu harus diselesaikan secara hukum. Para pembimbinglah yang nantinya memberikan alternatif kepada korban, apakah persoalan yang dihadapi itu diselesaikan secara hukum, diredakan di meja bimbingan, atau dibicarakan secara kekeluargaan (Yuhono, 2018).

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai hak-hak korban, korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani

Selain itu, menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari :

1. Tenaga kesehatan;
2. Pekerja sosial;
3. Relawan pendamping; dan/atau
4. Pembimbing rohani.

Kemudian melalui Undang-Undang ini pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun bentuk dari tanggung jawab pemerintah tersebut dapat dilihat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pemerintah harus :

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif *gender*.

Kemudian menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban;
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2).Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27).

Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan kontrol sosial bagi masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini pun dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini tercantum dalam pasal 44 sampai dengan pasal 53 yang intinya adalah :

1. Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan fisik (pasal 44)
2. Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan psikis (Pasal 45)
3. Ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan seksual (Pasal 46, 47 dan 48)
4. Ketentuan pidana-pidana yang mengatur tentang penelantaran rumah tangga (Pasal 49)

Mengenai ketentuan pidana penjara atau denda dalam undang-undang ini diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 – pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan UU ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja. Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni pasal 47 dan pasal 48. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual. Adapun isi dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 47 yaitu:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000

1. Pasal 48 yaitu :

Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000

Mengenai pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam UU ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Banyak para korban kekerasan takut menceritakan kekerasan yang mereka alami. Yang menjadi kendala dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

Ketakutannya bahwa membicarakan kekerasan tersebut akan membuatnya berada dalam situasi yang lebih buruk.

1. Kurangnya informasi yang akurat mengenai apa yang sesungguhnya terjadi padanya, siapa yang sesungguhnya bermasalah dan menjadi korban.
2. Kebutuhannya untuk meyakini ini tidak seberat yang dibayangkan adalah cara beradaptasi terhadap kekerasan yang dialaminya, sampai ia siap menghadapi realita dan mampu mengambil tindakan-tindakan pengamanan.
3. Perasaan malu dan kebingunagna bahwa ia bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
4. Keyakinannya bahwa dia bertanggungjawab atas kejadian tersebut (Arini, 2013).

Korban kekerasan seksual atau domestik berhak menerima bantuan hukum tanpa dikenakan biaya. Hal ini berlaku bagi perempuan yang menerima pelecehan dari suami atau teman hidup serta juga berlaku bagi para wanita tuna susila. Kasus kekerasan dapat diadili meskipun korban menarik kembali laporan resmi. Hingga kini kondisi keseharian para korban tindak kekerasan belum sepenuhnya tertangani dengan layak. Tidak tertanganinya korban tindak kekerasan secara layak antara lain disebabkan karena masalah tersebut merupakan problematika sosial yang sangat sensitif. Selain itu, persoalan yang dihadapi korban tindak kekerasan merupakan persoalan psikososial dan menyangkut nilai budaya masyarakat sehingga sangat sulit terungkap. Dalam hal ini, pembimbing bertugas agar terjalin kerja sama antara pembimbing dengan korban tindak kekerasan agar mereka mampu menolong dirinya sendiri.

Betapa penting melahirkan lebih banyak pembimbing profesional yang memiliki keterampilan khusus untuk menjadi ‘tong sampah’ *uneg-uneg* korban tindak kekerasan dalam proses konseling. Pada konseling yang dilakukan tentu berlaku asas kerahasiaan. Korban tindak kekerasan (klien) dan pembimbing melakukan tatap muka atau dalam kelompok kecil. Emosi pada pembimbing maupun korban tindak kekerasan dibangkitkan dengan kuat dalam konseling. Yang terpenting, informasi yang diperoleh saat konseling digunakan untuk mengubah sikap dan motivasi perubahan perilaku. Semua itu dilakukan agar setiap mereka yang menjadi korban tindak kekerasan berperan mandiri dalam hidupnya. Melalui proses konseling, klien dapat membangun kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijak dan realistis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa teknik untuk mencapai itu semua. Pertama, pembimbing harus mengajak korban tindak kekerasan mengenali perasaan dan mengungkapkannya. Kedua, pembimbing menggali opsi/pilihan dan membantu korban tindak kekerasan membangun rencana tindakan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Ketiga, mendorong perubahan perilaku pada korban tindak kekerasan.

Berkaitan dengan informasi, pembimbing juga hendaknya memberikan informasi tentang lembaga yang dapat membantu korban tindak kekerasan dan pembimbinglah yang melakukan kontak dengan institusi itu. Pembimbing juga perlu melakukan advokasi, misalnya dengan membantu korban tindak kekerasan melawan diskriminasi, mendapatkan hak hukum, menjaga diri sepanjang hidup, dan menemukan arti hidup. Sesuai tujuan konseling yaitu kebahagiaan hidup atau terhindarnya seseorang dari masalah yang mengganggu, terpecahkannya masalah yang mengganjal pikiran dan perasaan, atau yang mengganggu seseorang dalam hidupnya (Ulfiah, 2020). Dalam proses konseling pembimbing harus aktif mendengarkan. Tentu saja dibutuhkan energi dan kesiapan mental yang cukup untuk menjadi pembimbing dengan persyaratan semacam itu. Karena itulah, seorang calon pembimbing diminta melakukan tes khusus untuk mengetahui kemampuan fisik terutama emosi.

Pelatihan terhadap pembimbing tampaknya perlu diselenggarakan dalam rangka membentuk keprofesionalan kinerja. Sebab, kian hari kian banyak saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar dialami perempuan dan anak-anak. Mereka membutuhkan para pembimbing yang sabar dan mampu membangkitkan rasa percaya diri korban untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalannya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU PKDRT secara substanstif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya.

Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Memang, tindak kekerasan yang diatur dalam PKDRT ini mempunyai sifat khas/spesifik, misalnya peristiwa itu terjadi di dalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab (causa) yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umumnya. Itu sebabnya, tindak kekerasan ini lebih merupakan persoalan sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan, dan agama, dengan melibatkan berbagai disiplin, lintas institusi dan lembaga.

Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu memahami bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana diberikan. Bagi korban yang status soseknya lebih tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu persoalan mendapatkan dan atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. Tetapi bagi institusi dan lembaga di luar itu, perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi perlindungan terhadap korban KDRT.

UU PKDRT secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yakni :

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban (S. W. Soekanto, 1988).

Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih besifat normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT di muka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT di negeri ini amatlah subur.

Terjadinya KDRT merupakan akibat dari suatu sebab konvensional seperti disharmonisasi dari tekanan sosial ekonomi yang rendah, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karier dan pekerjaan ternyata tidaklah sepenuhnya benar, karena KDRT justru acapkali dilakukan oleh mereka yang kondisi sosial ekonominya baik, sukses karier dan pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi.

KDRT merupakan multi persoalan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya menghapus KDRT di muka bumi Indonesia adalah perjuangan panjang bangsa ini, khususnya kaum perempuan yang rentan menjadi korban KDRT. Upaya sungguh-sungguh itu diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan tadi menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram, adil dan bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.

**Anak Dalam Kedudukannya Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Norma Hukum**

Faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasangan dan ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak. Diperparah dengan berbagai kebijakan pembiaran yang dilakukan negara terhadap pelanggaran hak anak. Kejadian seperti busung lapar, polio, demam berdarah, anak terlantar, anak putus sekolah sampai pada kenaikan BBM merupakan sebagian daftar panjang kebijakan negara yang semakin mempersulit kehidupan masyarakat menengah bawah. Untuk itu Komisi Nasional Perlindungan Anak perlu mendesak pemerintah untuk benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam menghentikan kekerasan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak. Komnas juga perlu mendesak pemerintah untuk memberi alokasi anggaran khusus untuk anak-anak korban kekerasan. Anak Indonesia harus memperoleh jaminan untuk memperoleh aksesbilitas layanan kesehatan, pendidikan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta hak partisipasi baik secara fisik maupun psikis (Wahyuni, 2018).

Akhir-akhir ini media dihebohkan dengan maraknya pemberitaan kekerasan terhadap anak-anak. Dalam berbagai berita dikesankan bahwa seolah-olah kekerasan seperti itu meningkat drastis aknir-akhir ini. Ini tentu tidak benar, kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk dan kualitasnya telah lama terjadi di komunitas kita. Berita-berita tersebut makin marak karena semakin baiknya kinerja wartawan dan kejenuhan pemirsa terhadap berbagai berita politk dan sosial yang mengisi wahana informasi publik.

Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seolah menjadi antiklimaks dari banyak aktivis perlindungan anak. Padahal UU ini saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat kejadian kekerasan pada anak. UU ini juga belum dapat diharapkan untuk mempunyai efek deteren karena belum banyak dikenal oleh aparat maupun masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak akan tetap berlanjut dan jumlah kejadiannya tidak akan menurun karena sikon hidup saat ini sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu berbagai ketegangan dalam rumah tangga yang akan merugikan pihak-pihak yang paling lemah dalam keluarga itu. Anak adalah pihak yang paling lemah dibanding anggota keluarga yang lain.

Untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang diperlukan berbagai tindakan sekaligus. Di Malaysia, misalnya selain UU perlindungan anak dan KDRT yang telah ada, dengan segera pemerintah kerajaan membuat sebuah sistem deteksi dini, rujukan, penanganan terpadu untuk menanggapi masalah kekerasaan. Di Malaysia sejak awal tahu 90-an telah dibentuk SCAN TEAM (*Suspected Child Abuse and Neglect* Team ) yang keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat RT dan anggota teamnya terdiri dari relawan masyarakat dan pegawai kerajaan, serta anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasusu ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal. Dengan sistem seperti ini, masyarakat tahu apa yang mereka harus perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekerasaan terhadap anak. Di Indonesia sistem seperti itu belum ada, kita mempunyai pihak-pihak yang dianggap berwenang dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasaan seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan sampai pada tingkat kelurahan, kepolisian, pekerja sosial masyarakat, pendidik, dan profesi kesehatan tetapi peranan mereka tidak diatur salam sebuah sistem yang memungkinkan mereka saling bekerja sama dan tidak ada kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya terhadap tindakan yang diambil untuk meyelamatkan anak. Oleh karena itu jangan heran jika masyarakat tidak tahu apa yang mereka perbuat, takut, atau ragu-ragu untuk melaporkan dan mengambil tindakan jika melihat peristiwa kekerasan tehadap anak.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan terhadap pelaku kekerasaan. Dari berbagai pemberitaan yang muncul di media massa, tidak diketahuia apakah para pelaku adalah orang-orang yang mengalami gangguan emosional serius atau pernah menjadi korban kekerasaan pada waktu mereka masih kanak-kanak. Yang tampak jelas adalah bahwa pelaku kekerasaan adalah orang tua yang mengalami tekanan ekonomi cukup berat dan persoalan relasi gender. Untuk itu hukuman yang didasarkan atas UU saja tentu tidak cukup.

Mengatasi kekerasan terhadap anak yang cukup endemik di Indonesia pasti tidak cukup dengan menghukum para pelakunya saja. Advokasi dan pendidikan masyarakat yang intensif sangat dibutuhkan, demikian juga penanganan sosial psikologis terhadap pelaku. Setiap pelaku kekerasaan seperti yang diberitakan oleh media akan menerima berbagai bentuk hukuman baik dari rasa bersalah terhadap dirinya sendiri, dari keluarga dan masyarakat sekitarnya dan dari instansi peradilan. Semua bentuk hukuman ini tidak akan membuat para pelaku jera untuk melakukannya lagi karena tindak kekerasaan terhadap anak merupakan masalah kognitif (cara berfikir), perilaku (terbentuknya kebiasaan untuk bereaksi terhadap perilaku anak), dan sosial kultural (adanya keyakinan dan praktik-praktik yang memperoleh legitimasi dan restu masyarakat). Agar tindakan kekerasaan itu tidak berulang kembali maka para pelaku harus dibantu untuk mengatasi berbagai persoalan dalam ranah-ranah tersebut. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan akan memakan waktu cukup lama. Akan tetapi tanpa tindakan seperti itu mereka akan tetap berpotensi untuk melakukan kekerasaan.

Karena sistem perlindungan untuk anak masih lemah dan advokasi masalah tersebut seolah jalan ditempat, maka kita perlu berpikir kreatif. Antara lain, kita perlu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan para pelaku kekerasan untuk memberikan pendidikan masyarakat. Kiat ini tentunya akan menuai kontroversi. Pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang sering kali tidak mampu mengatasi nasibnya sendiri untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Mereka, sebagaimana kriminal yang lain juga, dalam perjalanan hidupnya kemungkinan besar pernah menjadi korban. Pada saat itu tak seorangpun datang untuk menolong mereka sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan keyakinan bahwa kemalangan itu dan segala kekerasaan yang diterimanya memang menjadi bagian dari hidupnya.

Bantuan sosial-psikologis terhadap pelaku kekerasan dalam persoalan KDRT, seharusnya menjadi bagian integral dalam prevensi primer dan sekunder. Melalui bantuan seperti itu, kita mencegah mereka mengulang tindakannya. Selain itu, beberapa di antaranya mungkin dapat diberdayakan untuk keluar dari stigmatisasi masyarakat dan siksaan batinnya untuk membantu orang lain agar tidak melakukan kekerasan pada anak. Mereka adalah sumber yang dapat dipercaya karena mereka pernah dalam keadaan emosional dan mental yang menjadikan mereka tidak lebih baik dari binatang. Mereka adalah manusia-manusia yang pernah bersentuhan dengan bagian yang paling gelap dari sifat kemanusiaan mereka.

Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan di antara teman sebaya mereka. Tapi banyak kasus kekerasan semacam ini tidak terungkap. Atau, hal ini tidak dianggap sebagai kasus kekerasan karena kedua pihak tidak menganggapnya sebagai masalah. Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat, norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak.

Hak anak tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia tahun 1990, disusul disahkannya UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hak anak. Bahkan, pasal 80 UU Perlindungan Anak menyebutkan, orangtua diposisikan pada garda paling depan bagi upaya perlindungan anak, di mana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak akan ditambah sepertiga jika yang melakukan adalah orangtuanya sendiri dan kalau ada tetangga mendengar terjadi tindak kekerasan terhadap anak-anak, mereka biasanya beranggapan itu bukan urusan mereka sehingga tidak mau ikut campur. Padahal dalam Undang Undang Perlidungan Anak Pasal 78 justru dijelaskan kalau seseorang mengetahui ada tindak kekerasan terhadap anak dan dia diam saja, sanksi pidananya lima tahun penjara.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana.

Berkaitan dengan posisi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah angga, adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kesopanan anak

Pasal 283 KUHP melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi. Disamping itu kepada anak juga tidak boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan.

1. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak untuk itu. Misalnya pengaduan dari orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Atau apabila ini tidak ada dari keluarganya yang terdekat baik menurut garis lurus maupun menyamping .

1. Larangan berbuat cabul dengan anak

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun) atau belum pantas buat dikawin (Bahroni et al., 2019). Bahkan perbuatan membujuk anak yang belum berusia 15 tahun atau belum ppantas buat dikawin untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain.

Sementara Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 295 KUHP melarang orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau oleh anak yang berada di bawah pengawasannya atau orang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Juga dilarang memudahkan perbuatan cabul oleh orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Selanjutnya Pasal 297 KUHP melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa berbuat cabul. Jadi di sini yang akan dihukum adalah orang yang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki itu berbuat cabul.

1. Larangan menculik anak

Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal ini adalah belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah/kawin. Adapun dimaksud dengan orang berhak atasnya, adalah orang tua atau walinya, ataupun orang bertugas menjaganya atau orang tua asuhnya. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 330 KUHP ini, si pelaku sebelum melakukan perbuatannya itu haruslah mengetahui, bahwa korban belum berusia 21 tahun (belum dewasa). Pelaku tindak pidana dalam hal demikian diancam dengan pidana maksimum 7 tahun. Akan tetapi apabila tindak pidana itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan/ancaman kekerasan,atau apabila korbannya berusia 12 tahun, maka pelakunya diancam dengan hukuman maksimum 9 tahun penjara. Untuk itu harus dibuktikan, bahwa pelakulah yang mencabut (melarikan) anak itu dari kekuasaan yang sah atasnya ; bukan sebaliknya anak dengan kemauan sendiri melarikan diri dari orang yang berhak atasnya.

1. Larangan menyembunyikan orang belum dewasa.

Dalam praktek adakalanya seorang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) cabut/mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya, atau dicabut dari kekuasaan orang tua, wali atau pengasuhnya. Pasal 331 KUHP mengancam dengan hukuman 4 tahun penjara, barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) yang :

1. Dicabut dari kuasa yang sah atasnya atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya ;
2. Hukuman yang sama juga dikenakan kepada barangsiapa yang dengan sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai Kehakiman atau Polisi.

Apabila anak itu belum berusia 12 ahun, maka ancaman hukuman itu diperberat menjadi maksimum 7 tahun penjara.

1. Larangan melarikan perempuan belum dewasa.

Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu sendiri dengan nikah, maupun dengan tidak nikah. Maksud pasal ini dipahami, misalnya ada seorang pria yang hendak kawin atau hidup bersama dengan seorang perempuan yang belum berusia 21 tahun. Kehendak mereka itu tidak disetujui oleh orang tua/wali si perempuan. Si pemuda dan anak perempuan yang belum dewasa itu lalu nekad pergi/melarikan diri untuk hidup bersama. Tindakan tersebut oleh Pasal 332 KUHP diancam dengan hukuman maksimum 7 tahun penjara. Dalam hal tindakan itu dilakukan dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi maksimum 9 tahun penjara. Delik ini adalah delik aduan, karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari perempuan itu sendiri atau orang tuanya atau walinya, yang seharusnya memberi izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara apabila sewaktu dilarikan korban telah, maka pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau oleh suaminya.

Ancaman hukuman dari pasal-pasal tersebut di atas sangat bervariasi. Pelanggaran Pasal 283 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan penjara atau denda maksimum Rp.9000,00, Pasal 287 KUHP 9 tahun penjara, Pasal 290 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, Pasal 292 maksimum 5 tahun penjara.

Ketentuan larangan melakukan tindak pidana secara umum sesungguhnya juga adalah berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, sehingga juga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana.

Sementara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

1. Unsur korektif terhadap pelaku. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan tehadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
2. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.
3. Unsur Protektif terhadap korban. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan).

Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi penting, karena mencantumkan mekanisme yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban, yang pokok-pokoknya, sebagai berikut:

1. Kewajiban masyarakat dan negara untuk melindungi korban
2. Perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku
3. Bantuan hukum bagi korban
4. Perlindungan saksi
5. Prosedur alternatif pengajuan tuntutan
6. Prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban. kesaksian korban dapat dipakai dan diperkuat oleh keterangan ahli maka perkara bisa terus diajukan hingga ke penuntutan
7. Alat pembuktian menerapkan pula visum psikiatrikum
8. Penanganan secara integratif/terpadu dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan

Berkaitan dengan hal di atas, pada prinsipnya anak-anak mempunyai hak-hak asasi yang sebenarnya harus dilindungi, baik oleh pemerintah, para orang tua maupun masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap :

1. Agama (Pasal 42)

Maksudnya setiap anak mendapat penyelenggaraan untuk beribadah menurut agamanya. Jika anak tersebut belum dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak adalah mengikuti agama orang tuanya. Seorang anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

1. Kesehatan (Pasal 44)

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan,maka pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprenhatif bagi anak,agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyedian fasilitas dan penyelenggaran upaya kesehatan secara komprenhatif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya tersebut meliputi promotif, prentif, kuratil, dan rehabilitasi baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan.khusus bagi keluarga yang tidak mampu upaya tersebut diselenggarakan secara cuma-cuma dan pelaksanan semua ketentuan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Secara prinsip orang tua dan keluarga yang bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.jaka mereka mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah yang wajib memeliharanya. Negara, pemerintah, keluarga dan orng tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan serta wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain,seperti:

* 1. pengambilan organ tibuh anak dan atau jaringan anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
  2. jual-beli organ dan atau jaringan anak;dan
  3. penelitian kesehatan yang mempergunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

1. Pendidikan (pasal 48)

Untuk menjamin hak anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggaran pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yaag dimaksud untuk:

* 1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
  2. pengembangan penghomatan hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
  3. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua ,identitas budaya,bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasionol di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradapan-peradapan yang berbeda-beda dari peradapannya sendiri;
  4. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;dan
  5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

1. Sosial (pasal 55)

Dalam hal ini undang-undang mewajibkan perintah untuk menyelenggarakan pemelihraan dan perawatan anak terlantar,baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud didalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah maupun swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perorangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kembaga dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan di lakukan oleh menteri sosial, pemerintah di sini adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat:

* 1. Berpartisipasi;
  2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan. agamanya;
  3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  4. bebas berserikat dan berkumpul;
  5. bebas beristirahat, bermain, berakreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya ; dan
  6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
  7. Upaya tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan menggangu perkembangan anak.

1. Perlindungan Khusus (pasal 59)

Undang-Undang mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dan anak yang dikategorikan sebagai berikut:

* 1. Anak korban kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik dan/atau mental Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
     1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ; dan
     2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Undang Undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksudkan undang-undang ini.

**KESIMPULAN**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, pelindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna persamaan dan keadilan”.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *17*(3), 475–491. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7

Arini, R. (2013). Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. *Lex Crimen*, *2*(5), 32–42.

Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyo, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, *Vol 2*(No 2), 122–137.

Kobandaha, M. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. *23*(8), 82–91.

Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.

Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, *Vol. 1*(No. 1), 1–25.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Soekanto, S. W. (1988). Anak dan Wanita dalam Hukum. *Jakarta, LP*, *3*.

Sudarmanto, H. L., & Mafazi, A. (2018). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, *Vol. 1*(No. 2).

Sukardi, D., Syari’ah, F., Islam, D. E., Syekh, I., Cirebon, N., Perjuangan, J., & Cirebon, P. S. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Didi Sukardi Kajian Kekerasan Rumah Tangga Mahkamah*, *9*(1), 41–49.

Ulfiah, M. S. (2020). *Psikologi Konseling Teori & Implementasi*. Prenada Media.

Wahyuni, N. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Akibat Janji Iklan Perumahan. *Transparansi Hukum*, *1*(1), 19–36. https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.160

Yuhono, E. (2018). *Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*.

Yustisia, T. V. (2016). *KUHP & KUHAP*. VisiMedia.